



LAPORAN HASIL PENELITIAN

PEMETAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA



Aliansi Jurnalis Independen
2021

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PEMETAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

Diterbitkan oleh:





LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pemetaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Penulis

Eva Danayanti

Kresna

Mustakim

Enumerator

Febrina Galuh, Putri Tirtasari, Adi Marsiela, Nova Mandasari, Zulfikar Husein, Mustafa Rani, Christison Pane, Nurul Nur Azizah, Zamzami, Ogen, Fathur Rochim, M. Ramond EPU, Demon Fajri, Hafidz Trijatnika, Teddy Malaka, Alfanny Pratama, M. Iqbal, Ahmad Fauzan, Jekson Simanjuntak, Muhammad Irham, Nurika Manan, Widia Primastika, Gloria Fransisca Katharina, Fadiyah, Aris Mulyawan, Ariyanto, Andre Yuris, Zainul Arifin, Dedi Mahdi, Rino Hayyu, Achmad Suudi, Robandi, Feri Kristianto, Hiswandi Ahmad, Obet Gerimu, Novantar Ramses Negara, Didi Gunawan, Dionisius Triwibowo, Zakarias Demon Daton, Novi Abdi, Wawan Akuba, Nurdin Amir, Ikram, Tajudin Buano, Fikram Salim, Safwan Raharusun.

Diterbitkan oleh:



Alamat:

Jl. Sigura Gura No.6, RT.11/RW.1

Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Daftar Isi

Abstract	5
1. Pendahuluan	6
2. Metodologi	8
3. Hasil	10
3.1. Profil Responden.....	10
3.2. Implementasi Keseluruhan oleh Lembaga Publik	10
3.3. Penyediaan Informasi secara Proaktif (<i>Proactive Disclosure</i>).....	12
3.4. Tindakan Lembaga Publik dalam Mendukung Keterbukaan Informasi (<i>Institutional Measure</i>)	13
3.5. Respon terhadap Permohonan Informasi (<i>Processing Request</i>)	17
4. Diskusi	18
4.1. Sumber Data Terbuka yang Disediakan Lembaga Publik di Indonesia.....	18
4.2. Penerapan Keterbukaan Data oleh Lembaga Publik di Indonesia.....	19
4.3. Hambatan dan Peluang Penggunaan Data Terbuka.....	20
5. Kesimpulan dan Rekomendasi	21
5.1. Kesimpulan.....	21
5.2. Rekomendasi.....	21
Lampiran	22
• Daftar Responden Survei.....	22



Abstract

Hal terpenting dalam penerapan keterbukaan informasi publik adalah membentuk ekosistem keterbukaan itu sendiri, mulai dari penyedia data, tim pengelola data, masyarakat yang memanfaatkan data, serta komunitas yang menggerakkan inisiatif. AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menggelar survei untuk mengukur implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dengan menggunakan tiga indikator pengukuran, yaitu informasi yang dipublikasikan secara proaktif (Proactive Disclosure), tindakan yang dilakukan lembaga publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik (Institutional Measure), dan bagaimana permintaan informasi publik direspon (Processing Request).

*Survey dilakukan selama periode 25 Maret hingga 25 Juni 2021 dengan melibatkan 46 enumerator yang berasal dari kalangan jurnalis dan meliputi 34 provinsi di Indonesia. Total ada 206 lembaga publik yang menjadi sampel, yaitu 130 pemerintah provinsi, kota/kabupaten dan dinas, 39 kementerian dan lembaga negara, 7 lembaga tinggi negara, dan 6 lembaga non pemerintah, serta Komisi Informasi Daerah di 24 provinsi. Hasil penelitian ini menggambarkan sebanyak 44.2% lembaga publik yang disurvei menerapkan **hanya sebagian**, 37% menerapkan **kurang dari sebagian**, dan 18.8% **hampir memenuhi** seluruh dari indikator keterbukaan informasi publik.*

Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk menyegerakan pembentukan Pejabat Penyedia Informasi dan Data di semua badan/lembaga publik sekaligus memberikan pelatihan terkait tugas dan fungsinya, serta seputar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan arti penting transparansi dan keterbukaan informasi; Memperbaiki pengelolaan website dengan menyiapkan dan memperbaharui/updating semua data/informasi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; Mempermudah proses permohonan informasi yang dilayangkan publik sepanjang tidak terkait informasi yang dikecualikan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; Komisi Informasi Pusat dan daerah terus mengawal sekaligus melakukan supervisi terhadap lembaga publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.



1. Pendahuluan


Sejak tahun 2010, pemerintah Indonesia telah memulai inisiatif open data dengan dasar hukum UU No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, kemudian dilanjutkan dalam peraturan pemerintah melalui PP No. 61/2010. Dalam Undang-undang tersebut mencakup aturan bahwa (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Hal terpenting dalam penerapan keterbukaan informasi publik adalah membentuk ekosistemnya, mulai dari penyedia data, tim pengelola data, masyarakat yang memanfaatkan data, serta komunitas yang menggerakkan inisiatif open data. Penyedia data, khususnya lembaga publik di Indonesia, belum sepenuhnya mendukung keterbukaan informasi. Berdasarkan Indeks Open Data Inventory (ODIN) yang dikeluarkan oleh Open Data Watch tahun 2020¹, Indonesia menduduki peringkat ke-33 dari 187 negara yang dipantau dengan nilai 68 dari 100 nilai maksimum. ODIN membagi penilaian ke dalam dua kategori, yaitu cakupan dan keterbukaan. Indonesia mendapatkan nilai keterbukaan 75, dan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cakupan 59. Open Data Watch memberi rekomendasi untuk meningkatkan skor keterbukaan, pemerintah Indonesia perlu memperbanyak publikasi data yang lebih mutakhir, seperti dalam bentuk digital.

Hal yang hampir sama tercermin pada Laporan Pemeringkatan tahun 2020² yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Republik Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut 42% dari 348 lembaga publik yang dinilai diklasifikasikan tidak informatif, dan jumlah terbesar adalah dari kelompok Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di sisi lain, kalangan pengguna data terbuka di Indonesia berkembang cukup pesat. Salah satunya penerapan jurnalisme berbasis data yang banyak diterapkan oleh berbagai media³.

Laporan Pemeringkatan 2020 Komisi Informasi RI




Disarikan dari Laporan Pemeringkatan 2020 Komisi Informasi RI (<https://komisiinformasi.go.id/>)

1 <https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/IDN?year=2020>

2 <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-pemeringkatan-2020>

3 <https://aji.or.id/read/buku/79/laporan-penelitian-menilai-penerapan-jurnalisme-data-dan-investigasi-berbasis-data-di-indonesia.html>

Mulai Menerapkan Jurnalisme Data



Sumber data: Laporan Penelitian AJI Indonesia

Hasil survei yang dilakukan AJI pada tahun 2021 tentang penerapan jurnalisme berbasis data di Indonesia menggambarkan bahwa 1 dari 4 jurnalis telah mengimplementasikan liputan berbasis data minimal satu kali setiap bulannya. Begitu pula dengan kalangan jurnalis yang mengimplementasikan 2 hingga 4 liputan per bulan. Survei dilakukan terhadap 296 orang jurnalis yang berasal dari 16 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Yogyakarta, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Banten.

AJI sebagai organisasi profesi jurnalis di Indonesia juga telah mendorong penerapan jurnalisme data ini melalui berbagai program training, beasiswa, serta pengembangan website Jurnalismedata.id yang diinisiasi bersama Satu Data Indonesia⁴. Selain AJI, berbagai komunitas jurnalis juga banyak berkembang, seperti Indonesian Data Journalism Network⁵. Merujuk penelitian AJI tentang penerapan jurnalisme data di Indonesia, kalangan kampus juga mulai menerapkan jurnalisme data dalam metode pengajaran program studi jurnalistik.

Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pengguna data adalah kurangnya ketersediaan informasi mengenai sumber-sumber data terbuka itu sendiri. Hasil survei yang dilakukan AJI pada tahun 2021 tentang penerapan jurnalisme berbasis data di Indonesia, 196 orang dari 296 responden yang disurvei, menyampaikan bahwa ketersediaan data terbuka menjadi penghambat dalam membuat liputan berbasis data. Untuk itu dibutuhkan semacam pemetaan yang memberikan gambaran terkini tentang data terbuka dan sumber yang tersedia dan sedang berkembang di Indonesia.

AJI sebagai salah satu Civil Society Organization (CSO) yang concern dengan isu keterbukaan informasi publik dan open data menggelar riset terkait implementasi keterbukaan data di Indonesia. Tujuannya adalah mengetahui kondisi keterbukaan informasi publik dengan mengukur sejauh mana penerapan keterbukaan data oleh berbagai lembaga publik di Indonesia, mengidentifikasi sumber-sumber data terbuka yang disediakan oleh lembaga publik di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penggunaan data terbuka oleh kalangan media dan jurnalis, terutama untuk penerapan jurnalisme data dan investigasi.

Secara umum, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan, sebagai berikut:

- Bagaimana penerapan keterbukaan data oleh berbagai lembaga publik di Indonesia?
- Apa saja sumber-sumber data terbuka yang disediakan oleh lembaga publik di Indonesia?
- Apa saja hambatan dan peluang dalam penggunaan data terbuka oleh kalangan media dan jurnalis, terutama untuk penerapan jurnalisme data dan investigasi?

4 <https://data.go.id/>

5 <https://idjnetwork.org/>

2. Metodologi

Riset ini menggunakan metode yang didesain oleh the Freedom of Information Advocates Network (FOIANet) <http://foiadvocates.net> dengan pengembangan pada proses penggalan data dan analisisnya.

Tahapan dalam penelitian ini meliputi:

- Lokakarya tim enumerator
- Survei lembaga
- Wawancara Mendalam
- Analisa data
- Pembuatan database sumber data terbuka

Survei dilakukan melalui pengukuran 3 indikator, yaitu informasi yang disediakan secara aktif (*Proactive Disclosure*), implementasi secara umum & yang dilakukan lembaga publik (*Institutional Measure*), dan pengalaman mengajukan permohonan informasi (*Processing Request*). Pengambilan data berlangsung selama 3 bulan, tepatnya sejak 25 Maret hingga 25 Juni 2021, dilakukan oleh para enumerator yang berasal dari kalangan jurnalis. Masing-masing enumerator rata-rata meneliti 3 hingga 5 lembaga publik, bervariasi sesuai cakupan wilayah dan sampel yang diambil.

Proses pengumpulan data *proactive disclosure* dilakukan dengan mengunjungi website lembaga terkait. Kemudian mendata informasi yang disediakan yang terkait dengan institusional, organisasional, operasional, legislasi, aktivitas dan pelayanan, anggaran, pengadaan Barang/Jasa dan kontrak, keterlibatan, informasi mengenai hak untuk informasi, bagaimana membuat pengajuan atas informasi publik, biaya untuk publikasi, dan daftar informasi yang diminta.

Bagian *institutional measure* dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan di website dan survey langsung ke lembaga publik terkait untuk bertanya kepada PPID atau Humas instansi. Untuk komponen ini dibedakan menjadi dua.

Pertama, penerapan yang terkait dengan badan atau lembaga yang menjadi pusat untuk informasi publik, dalam hal ini Komisi Informasi. Ada dua pertanyaan umum yang diajukan dalam proses penggalan data, yaitu apakah pemerintah mendirikan badan pusat untuk informasi publik dan apakah pemerintah membuat mekanisme pengawasan yang independen atas hak mendapatkan informasi, misalnya komisi informasi?

Kedua, penerapan yang dilakukan oleh lembaga publik selain Komisi Informasi. Untuk bagian ini pertanyaan yang diajukan, sebagai berikut :

- Apakah pihak yang berwenang mengangkat pegawai informasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemenuhan hak untuk informasi?
- Apakah pihak yang berwenang memiliki rencana pelaksanaan terkait Hak untuk Informasi Publik?
- Apakah pihak yang berwenang mengeluarkan tata cara menerima dan merespon permintaan atas informasi?
- Apakah pihak yang berwenang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk proses permintaan informasi, misalnya formulir untuk proses tersebut (online dan kertas) dan detail kontak petugas informasi yang bertanggung jawab?
- Apakah pihak yang berwenang menyediakan pelatihan bagi petugas/staf informasi terkait hak untuk informasinya?

Processing Request dilakukan oleh tiap-tiap enumerator di daerah yang bersangkutan. Jenis informasi yang diajukan dalam proses permohonan informasi adalah data yang tidak dipublikasikan secara proaktif atau di luar *proactive disclosure*.

Lembaga Publik	Informasi yang diminta
Dinas ESDM	Data izin pertambangan, meliputi: nama perusahaan, jenis tambang, luas lahan, lokasi dll.
	Dokumen kontrak tender pengadaan barang dan jasa
Dinas Kesehatan	Data rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bidang kesehatan 2020
	Dokumen kontrak tender pengadaan barang dan jasa
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota	Data rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 Provinsi 2020/laporan keuangan Provinsi 2020
	Dokumen kontrak tender pengadaan barang dan jasa
	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
Dinas Pekerjaan Umum (PU)	Data rincian penggunaan anggaran Dinas PU 2019 atau 2010
	Dokumen kontrak tender pengadaan barang dan jasa




3. Hasil

3.1. Profil Responden

Total ada 206 lembaga publik yang menjadi sampel, yaitu 7 Lembaga Tinggi Negara, 39 Lembaga Negara & Kementrian, 29 Pemerintah Provinsi, 9 Pemerintah Kota/Kabupaten, 92 Dinas, 6 Organisasi Non Pemerintah, 24 Komisi Informasi Daerah. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia. Tiap-tiap provinsi diwakili setidaknya 1 lembaga publik yang menjadi sampel.


Jumlah Lembaga Responden per Provinsi




3.2. Implementasi Keseluruhan oleh Lembaga Publik

Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah rata-rata 3 komponen survei, yaitu *proactive disclosure*, *institutional measure*, dan *processing request*. Analisis dilakukan dengan membagi penilaian dalam 3 kategori, yaitu nilai rata-rata 67 sampai 100 (warna hijau) menandakan bahwa lembaga hampir memenuhi hingga memenuhi, 34 sampai 66 (warna kuning) lembaga memenuhi sebagian, dan nilai 0 sampai 33 (warna merah) memenuhi kurang dari sebagian hingga tidak memenuhi.


Sebanyak 44.2% lembaga publik yang disurvei menerapkan *hanya sebagian*, 37% menerapkan *kurang dari sebagian*, dan 18.8% *hampir memenuhi* seluruh dari indikator keterbukaan informasi publik.






Pada tingkat nasional, persentase lembaga publik yang *hampir memenuhi* seluruh indikator keterbukaan informasi publik lebih tinggi dibanding dengan persentase lembaga publik di tingkat daerah. Sebaliknya pada lembaga tingkat daerah persentase yang *memenuhi sebagian*, *kurang dari sebagian*, hingga *tidak sama sekali* lebih besar dibandingkan dengan lembaga publik tingkat nasional.

Lembaga Publik Tingkat Nasional



● Kurang dari Sebagian - tidak sama sekali ● Sebagian ● Hampir Memenuhi - Memenuhi

Lembaga Publik Tingkat Daerah





● Kurang dari Sebagian - tidak sama sekali ● Sebagian ● Hampir Memenuhi - Memenuhi


3.3. Penyediaan Informasi secara Proaktif (*Proactive Disclosure*)

Informasi yang dipublikasikan secara proaktif dan disediakan oleh lembaga publik tanpa permintaan. Penilaian di bagian ini didasari atas ketersediaan informasi pada website lembaga terkait, sehingga bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Ada lima skala penilaian yang digunakan, yaitu penuh (100%), sebagian penuh (75%), sebagian (50%), kurang dari sebagian (25%), dan tidak sama sekali (0).

Dari total 182 lembaga publik yang disurvei, 98.4% lembaga publik telah secara proaktif menyediakan informasi publik, namun hanya 1.6% yang menyediakan secara penuh seperti yang disyaratkan dalam pemenuhan keterbukaan informasi publik.




Pemenuhan komponen *proactive disclosure* secara penuh (100%) baru dilakukan oleh lembaga negara dan kementerian. Sementara ada beberapa lembaga publik dari kelompok lembaga pemerintah setingkat dinas dan lembaga non pemerintah yang belum menyediakan informasi secara proaktif.



Masih banyak lembaga publik yang belum menyediakan dokumen anggaran, serta data pengadaan barang dan jasa termasuk kontrak. Dari hasil survey, 31.3% belum sama sekali mempublikasikan data anggarannya secara proaktif.

Publikasi Data Anggaran di Lembaga Publik




Penyediaan Data Pengadaan Barang & Jasa & Kontrak




3.4. Tindakan Lembaga Publik dalam Mendukung Keterbukaan Informasi (*Institutional Measure*)

Ada lima skala penilaian yang digunakan, yaitu penuh (100%), sebagian penuh (75%), sebagian (50%), kurang dari sebagian (25%), dan tidak sama sekali (0). Dari 182 lembaga yang disurvei 18.1% sudah melakukan tindakan secara penuh untuk mendukung keterbukaan informasi.




Pada hasil bagian *institutional measure* ini, terlihat bahwa persentase terbesar yang telah memenuhi secara penuh, ada pada kelompok responden dari lembaga pemerintah provinsi (41%).




Pengukuran tindakan lembaga publik yang dilakukan dalam pemenuhan keterbukaan informasi ini, indikatornya adalah penyediaan pejabat PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Data), pelatihan bagi PPID, tata cara dan fasilitas pengajuan informasi publik, serta perencanaan terkait pemenuhan informasi publik. Dari 182 lembaga yang disurvei hanya 94 lembaga yang memiliki pejabat khusus PPID, dan hanya 65 lembaga yang mendapat pelatihan terkait pelayanan PPID dan keterbukaan informasi publik.


Ketersediaan PPID




Ketersediaan Pelatihan untuk Petugas PPID



Ketersediaan Tata Cara Menerima dan Merespon Permintaan atas Informasi



Ketersediaan Fasilitas untuk Permintaan Informasi dan Detil Kontak Petugas Informasi



Terkait kerja-kerja pengawasan yang mereka lakukan dari 24 KI Provinsi, ada 17 KI Provinsi yang mendapat nilai rata-rata sempurna. Sementara sisanya mendapat nilai rata-rata 75, karena tidak adanya ketersediaan mekanisme pengawasan yang independen atas hak mendapatkan informasi yang memadai.

KI Provinsi	Nilai
Pemerintah Provinsi Gorontalo	75
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	75
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	75
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	75
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	75
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	75
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	75
Pemerintah Provinsi Aceh	100
Pemerintah Provinsi Bali	100
Pemerintah Provinsi Banten	100
Pemerintah Provinsi Bengkulu	100
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	100
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	100
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	100
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100
Pemerintah Provinsi Lampung	100
Pemerintah Provinsi Maluku	100
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	100
Pemerintah Provinsi Papua Barat	100
Pemerintah Provinsi Riau	100
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	100
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100




3.5. Respon terhadap Permohonan Informasi (*Processing Request*)

Ada tiga skala penilaian yang digunakan, yaitu sesuai permohonan (100%), dikabulkan sebagian (50%), tidak dikabulkan (0). Dari 214 permohonan informasi hanya 54 data yang diberikan, namun 23 di antaranya tidak lengkap.

Hasil Permohonan Informasi



Hasil Permohonan Informasi



Ragam Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik

- Dokumen kontrak tender rahasia negara
- Harus ada disposisi
- Data tidak tersedia
- Dicurigai LSM yang ingin mencari buruknya pemerintah

Alasan Pemohon Tidak Dapat Mengajukan Informasi Publik

- Harus membawa proposal
- Harus membawa akta lembaga
- Harus ada surat tugas dari lembaga/kampus
- Tidak tersedia layanan PPID/petugas

4. Diskusi

4.1. Sumber Data Terbuka yang Disediakan Lembaga Publik di Indonesia

Ketersediaan berbagai sumber data terbuka khususnya dari lembaga publik merupakan hal yang diharapkan dalam keterbukaan informasi. Melalui sumber data terbuka tersebut, masyarakat bisa mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun, dari hasil penelitian ini, ditemukan banyak lembaga publik yang belum mempublikasikan informasi yang seharusnya ditampilkan secara berkala di laman resmi/website.

Merujuk UU KIP, setidaknya ada tiga jenis Informasi publik yang wajib disampaikan oleh lembaga publik. Tiga jenis informasi tersebut adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti pengumuman barang dan jasa. Informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta seperti kejadian bencana alam.

Namun hal ini belum bisa dipenuhi oleh lembaga publik, bahkan dari hasil survei ini menemukan 57 lembaga dari 182 lembaga yang disurvei belum sama sekali mempublikasikan anggarannya secara proaktif. Kendala yang paling sering ditemukan adalah belum adanya pemahaman yang merata pada lembaga publik tersebut bahwa anggaran publik merupakan salah satu dokumen yang bisa diakses secara terbuka. Sedikit berbeda pada penyediaan data pengadaan barang dan jasa termasuk kontrak, 93 dari 182 lembaga yang disurvei telah memenuhi sebagian hingga sebagian penuh.

Secara umum sebagian besar lembaga publik yang menjadi objek riset sudah memiliki website guna menyampaikan Informasi. Namun sayangnya belum semua lembaga publik menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di website sesuai yang diamanatkan UU KIP. Selain itu, masih banyak lembaga publik yang tidak mencantumkan narahubung/*contact person* terkait layanan atau permohonan informasi di laman website. Hal ini cukup menyulitkan siapa saja yang ingin menanyakan atau mengajukan permohonan informasi.

Dalam riset ini, tim hanya meneliti informasi yang disediakan secara aktif oleh lembaga (*proactive disclosure*) melalui laman website. Artinya, basis penilaian berdasarkan ketersediaan informasi yang ada di website. Karena tak menutup kemungkinan ada lembaga publik yang menyampaikan informasi secara berkala melalui medium lain seperti brosur atau papan pengumuman.

Jenis informasi yang sudah disediakan oleh berbagai lembaga publik melalui laman websitenya meliputi data lembaga, struktural dan fungsional, aturan-aturan operasional, legislasi, aktivitas dan pelayanan, anggaran, pengadaan barang/jasa dan kontrak, keterlibatan lembaga, informasi mengenai hak dan membuat pengajuan atas informasi publik, biaya untuk publikasi, serta daftar informasi yang pernah diminta ke lembaga terkait. Sebagian besar data tersedia dalam bentuk PDF dan bisa diunduh langsung oleh pengakses.

4.2. Penerapan Keterbukaan Data oleh Lembaga Publik di Indonesia

UU KIP dan sejumlah aturan turunannya mengamanatkan agar lembaga publik membentuk petugas pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Secara umum, tugas PPID adalah melakukan verifikasi bahan informasi publik, uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Keberadaan PPID pada lembaga publik akan sangat menentukan tingkat pemenuhan lembaga publik pada keterbukaan informasi.

Namun faktanya, sampai saat ini masih banyak lembaga publik yang belum memiliki PPID. Sementara dari lembaga yang telah memiliki PPID, tidak semua memberikan pelatihan kepada PPID nya terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PPID dan keterbukaan informasi publik. Sementara sisanya hanya membentuk PPID namun tak pernah memberikan training atau pelatihan terkait tugas dan fungsi PPID serta UU KIP. Sehingga tak jarang ditemukan petugas PPID yang tidak melakukan fungsinya secara optimal untuk melayani publik dan bekerja secara pasif.

Pada lembaga yang menyediakan pelatihan bagi petugas PPID-nya, penerapan keterbukaan informasinya cukup baik, terutama pada penyediaan informasi secara proaktif. Hal ini terlihat pada hasil survei, penilaian proactive disclosure berbanding lurus dengan institutional measure-nya. Selain itu, juga ditemui bahwa di beberapa lembaga publik yang PPID-nya terkelola baik, proses sengketa informasinya juga berjalan. Sehingga proses aspirasi masyarakat terpenuhi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari penelitian ini, juga ditemukan beberapa lembaga publik yang fungsi PPID-nya tidak dimandatkan secara khusus, namun masih dirangkap oleh bagian lain seperti humas (hubungan masyarakat). Dampaknya respon dan pelayanan kepada publik tidak bisa dilakukan dengan segera. Di beberapa lembaga misalnya proses permohonan informasi berlangsung melebihi jangka waktu dari yang seharusnya berdasarkan Undang-undang.

Celah atau belum optimalnya implementasi UU KIP juga bisa dilihat dari kesediaan lembaga publik melayani dan memberikan informasi yang diminta. Dari 207 Permohonan Informasi yang dilayangkan enumerator, hanya 42 data yang diberikan. Namun 23 dari 42 data yang diberikan tersebut tidak lengkap.

Masih banyak lembaga publik yang menolak memberikan informasi/data dengan berbagai alasan. Beberapa alasan yang disampaikan di antaranya, mengaku tidak memiliki data yang diminta sehingga dirujuk ke lembaga lain. Ada juga lembaga publik yang menolak memberikan informasi dengan alasan dokumen yang diminta adalah rahasia negara (padahal enumerator hanya meminta data kontrak tender).



Selain itu ada yang tak mau memberikan informasi dan minta ada disposisi, enumerator diminta membawa proposal dan akta lembaga, atau minta surat tugas dari lembaga/kampus. Selain penolakan yang dilakukan secara lisan atau tertulis, banyak juga lembaga publik yang tak merespon permohonan informasi yang dilayangkan.

4.3. Hambatan dan Peluang Penggunaan Data Terbuka

Salah satu kendala yang sering dialami oleh pengguna data terbuka adalah kurangnya ketersediaan informasi secara aktif dan update. Terutama bagi kalangan jurnalis yang membutuhkan ketersediaan data setiap saat. Jalur permohonan informasi publik tidak menjadi pilihan bagi kalangan jurnalis, karena prosesnya membutuhkan waktu cukup panjang. Selain itu beberapa persyaratan yang diterapkan lembaga publik untuk pengajuan permohonan informasi juga cukup sulit dipenuhi bagi kalangan jurnalis, seperti akta lembaga dan proposal.

Saat ini di Indonesia, sebagian besar lembaga publik baru menyediakan informasi secara proaktif untuk memenuhi standar Undang-Undang. Sehingga untuk memperoleh informasi selain itu harus melalui proses permohonan informasi. Dalam penelitian ini, beberapa jenis informasi yang seringkali diperlukan oleh kalangan jurnalis, baru bisa didapatkan secara terbatas melalui pengajuan informasi. Informasi yang dimaksud seperti data izin pertambangan, dokumen kontrak tender pengadaan barang dan jasa, data rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan, serta data rincian penggunaan anggaran Dinas.

Meskipun belum semua lembaga publik secara aktif menyediakan sumber data terbuka, namun kondisi saat ini telah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak beberapa lembaga publik yang senantiasa berbenah untuk ini, seperti beberapa daerah yang mulai mengadopsi sebagai *smart city*, yang menjadikan keterbukaan akses untuk data dan informasi sebagai menu utama. Hal ini merupakan peluang bagi kalangan pengguna data seperti pegiat jurnalisme data. Ketersediaan data terbuka ini akan sangat membantu peningkatan kualitas informasi berita di Indonesia yang berbasis fakta, terverifikasi, dan dapat dipercaya.



5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Secara umum, ada perbaikan dan kemajuan terkait implementasi UU KIP yang dilakukan lembaga publik di banding riset sebelumnya. Meski masih ada bolong di sana sini, lembaga-lembaga publik, sudah berusaha memperbaiki kinerjanya terkait pelaksanaan UU KIP khususnya terkait ketersediaan informasi melalui website dan pembentukan PPID.

Ada sejumlah faktor yang menjadi kendala terkait pelaksanaan UU KIP ini. Pertama, masih banyak lembaga publik yang menganggap menyediakan dan memberikan informasi publik bukan sebuah kewajiban. Kedua, secara infrastruktur masih ada sejumlah lembaga publik yang belum siap termasuk ketersediaan sumber daya manusia (SDM) nya. Ketiga, salah tafsir terkait informasi yang dikecualikan yang termaktub dalam UU KIP. Keempat kultur atau mindset para penyelenggara atau aparatur lembaga publik yang sudah terbiasa tertutup.

5.2. Rekomendasi

Menilik hasil riset di atas ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, khususnya stakeholder/pemangku kepentingan kebebasan informasi publik.

- Menyegerakan pembentukan PPID di semua badan/lembaga publik sekaligus memberikan pelatihan terkait tugas dan fungsi PPID juga seputar UU KIP dan arti penting transparansi dan keterbukaan informasi. Ini penting karena PPID menjadi garda depan terkait implementasi UU KIP dan kebebasan informasi.
- Memperbaiki pengelolaan website dengan menyiapkan dan memperbaharui/updating semua data/informasi sesuai yang diamanatkan UU KIP.
- Tidak mempersulit permohonan informasi yang dilayangkan publik sepanjang tidak terkait informasi yang dikecualikan seperti yang sudah diatur dalam UU KIP.
- KI pusat dan daerah terus mengawal sekaligus melakukan supervisi terhadap lembaga publik dalam melaksanakan UU KIP.



Lampiran

Lembaga Tinggi Negara	Lembaga Negara & Kementerian	Organisasi Non Pemerintah	Komisi Informasi Daerah
BPK	Kementerian Agama	ICW	Provinsi Papua Barat
DPD RI	Kementerian ATR/BPN	JATAM	Provinsi Banten
DPR RI	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Komnas Anak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Komisi Yudisial	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra)	Provinsi Bengkulu
Mahkamah Agung	Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)	Provinsi DKI Jakarta
Mahkamah Konstitusi	Kementerian ESDM	YLBHI	Provinsi Aceh
MPR	Kementerian Hukum dan HAM		Provinsi Kalimantan Barat
	Kementerian Kelautan dan Perikanan		Provinsi Jateng
	Kementerian Kesehatan		Provinsi Lampung
	Kementerian Ketenagakerjaan RI		Provinsi Maluku
	Kementerian Keuangan		Provinsi Sumatera Selatan
	Kementerian Komunikasi dan Informatika		Provinsi Sumatera Utara
	Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi		Provinsi Bali
	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Provinsi Jawa Timur
	Kementerian Koordinator Perekonomian		Provinsi Jawa Barat
	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Provinsi Riau
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Provinsi NTB
	Kementerian Luar Negeri		Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pemerintah Provinsi Gorontalo
	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
	Kementerian Pemuda dan Olahraga		Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan
	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	Kementerian Perdagangan RI		
	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)		
	Kementerian Perhubungan		
	Kementerian Perindustrian		
	Kementerian Pertahanan		
	Kementerian Pertanian		
	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia		
	Kementerian Sekretariat Negara		
	Kementerian Sosial		
	Kepolisian		
	Komisi Penyiaran Indonesia		
	Komisi Perlindungan Anak Indonesia		
	KOMNAS HAM		
	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		
	Mabes TNI		

Lampiran

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota/Kabupaten	Dinas
Pemerintah Provinsi Aceh	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Bali	Pemerintah Kabupaten Kediri	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Banten	Pemerintah Kota Balikpapan	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemerintah Kota Batam	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air (CIKASDA) Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Kota Langsa	Dinas ESDM Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pemerintah Kota Lhokseumawe	Dinas ESDM Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi Jambi	Pemerintah Kota Malang	Dinas ESDM Provinsi Jambi
Pemerintah Provinsi Jateng	Pemerintah Kota Surakarta	Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Kota Yogyakarta	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur		Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Lampung		Dinas ESDM Provinsi Lampung
Pemerintah Provinsi Maluku		Dinas ESDM Provinsi Maluku
Pemerintah Provinsi NTB		Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Provinsi NTT		Dinas ESDM Provinsi NAD
Pemerintah Provinsi Papua		Dinas ESDM Provinsi NTB
Pemerintah Provinsi Papua Barat		Dinas ESDM Provinsi NTT
Pemerintah provinsi Riau		Dinas ESDM Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		Dinas ESDM Provinsi Papua Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah		Dinas ESDM Provinsi Riau
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara		Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara		Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan		Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		Dinas ESDM Provinsi Sumbar
		Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
		Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
		Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		Dinas Kesehatan Kota Batam
		Dinas Kesehatan Kota Langsa
		Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
		Dinas Kesehatan Kota Malang
		Dinas Kesehatan Kota Surakarta
		Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
		Dinas Kesehatan Provinsi Bali
		Dinas Kesehatan Provinsi Banten
		Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
		Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
		Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Lampiran

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota/Kabupaten	Dinas
		Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
		Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
		Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
		Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
		Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
		Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
		Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
		Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
		Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
		Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
		Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
		Dinas Kesehatan Provinsi NAD
		Dinas Kesehatan Provinsi NTB
		Dinas Kesehatan Provinsi NTT
		Dinas Kesehatan Provinsi Papua
		Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
		Dinas Kesehatan Provinsi Riau
		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
		Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
		Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
		Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
		Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
		Dinas Kesehatan Sulawesi Utara
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
		Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau
		Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku
		Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Surakarta
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe
		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah
		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
		Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
		Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
		Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
		Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
		Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi
		Dinas PUPR Kabupaten Kediri
		Dinas PUPR kota Yogyakarta
		Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara



LAPORAN HASIL PENELITIAN

PEMETAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA

Jalan Sigura Gura No.6A, Duren Tiga,

Jakarta Selatan 12760 - Indonesia

Telepon : +62 21 22079779

E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web : www.aji.or.id